



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
 7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pariaman Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 263);
 8. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2023 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pariaman.
3. Wali kota adalah Wali kota Pariaman.
4. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya di sebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu kepala Daerah dalam perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pariaman Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Kota Pariaman Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Daerah Kota Pariaman Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disingkat RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

selanjutnya disebut RKPD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 1

- (1) RKPD Tahun 2026 disusun berdasarkan:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Pariaman Tahun 2025-2045;
 - b. rencana pembangunan daerah Kota Pariaman Tahun 2024-2026.

Pasal 2

- (2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan:
 - a. perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah bagi seluruh Perangkat Daerah; dan
 - b. penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2026 disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
 - a. bab I memuat pendahuluan;;
 - b. bab II memuat gambaran umum kondisi daerah;
 - c. bab III memuat kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
 - d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
 - e. bab V memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - f. bab VI memuat kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - g. bab VII memuat penutup.
- (2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2026 dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD Tahun 2026; dan/ atau

- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
 - (3) Perubahan RKPD Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

- (1) Kepala Bappeda menyusun laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2026 setiap 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Bappeda kepada Wali Kota.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 30 JULI 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD 9

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 30 JULI 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

MURSALIM

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025 NOMOR 17